

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI BANGKINANG RIAU.
(STUDI PUTUSAN NOMOR 475/PID.SUS/2018/PN.BKN)**

SKRIPSI

Oleh :

Muhammad Fachrul Arya Pradana

NIM. C03216029



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Fachrul Arya Pradana

NIM : C03216029

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum
Pidana Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak
Pidana Perdagangan Orang Di Bangkinang Riau.
(Studi Putusan Nomor: 475/Pid.Sus/2018/PN.Bkn)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 Juni 2020

Saya yang menyatakan



Muhammad Fachrul Arya Pradana
NIM : C03216029

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fachrul Arya Pradana NIM
C03216029 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 19 Juni 2020

Pembimbing,




Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197110212001121002


PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fachrul Arya Pradana NIM. C03216029 telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I


Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M.Ag
NIP.197110212001121002

Penguji II


Dr. Hj. Nurlailatu Musyafa'ah, Lc., M.Ag
NIP.197904162006042002

Penguji III


Ikhwan Fauzan Vasihi, SHI, MH.
NIP.198905172011031006

Penguji IV


Marli Candra, LLB (Hons), MCL
NIP. 198506242019031005

Surabaya, 21 Juli 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Fachrul Arya Pradana
NIM : C03216029
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : aryapradana2305@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Bangkinang Riau (Studi Putusan Nomor 475/PID.SUS/2018/PN.BKN)


Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 September 2020

Penulis


(Muhammad Fachrul Arya Pradana)

tidak akan ada keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dicantumkan dalam setiap putusan majelis hakim.

Salah satu kasus perdagangan orang yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor: 475/Pid.Sus/2018/PN.Bkn. Di dalamnya majelis hakim memutus dengan pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Putusan hakim tidak sesuai dengan pasal tersebut karena hakim memutus masing-masing terdakwa dengan 1 (satu) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian dengan tema tersebut, dengan fokus pada judul “Analisis Hukum Pidana Islam

3. Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Putusan No. 1905/Pid.B/2009/PN.Tangerang), yang ditulis oleh Fajrul Falah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2011. Fokus pembahasan dalam skripsi tersebut adalah pertama, maksud tindak pidana perdagangan orang menurut hukum positif dan hukum Islam. Kedua, Pandangan hukum positif dan hukum Islam mengenai putusan PN Tangerang No. 1905/Pid.B/2009/PN.Tng tentang perdagangan orang. Ketiga, Putusan PN Tangerang No. 1905/Pid.B/2009/PN.Tng mengenai perdagangan orang.¹⁴

Dalam skripsi yang ditulis oleh Fajrul Falah lebih menekankan tentang bagaimana kasus perdagangan terhadap orang khususnya wanita yang sampai saat ini semakin bertambah banyak jumlahnya.

Dari beberapa uraian judul skripsi di atas, bisa dinyatakan bahwa pembahasan dalam judul skripsi ini berbeda dengan pembahasan beberapa judul di atas, yaitu tentang penjatuhan pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007.

¹⁴ Fajrul Falah, "Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Putusan No. 1905/Pid.B/2009/PN.Tng)" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

Bab kedua, berisi tentang landasan teori. Pada bab ini membahas mengenai sub bab pertama berisi tentang perdagangan orang dalam hukum pidana Islam dan sub bab kedua berisi tentang perdagangan orang dalam hukum positif.

Bab ketiga, merupakan pembahasan mengenai putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 475/Pid.Sus/2018/PN.Bkn. Pembahasan dalam bab ini meliputi: 1) Deskripsi Kasus; 2) Tuntutan Jaksa Penuntut Umum; 3) Dakwaan; 4) Putusan Hakim; 5) Pertimbangan Hakim.

Bab keempat, merupakan analisis dari penelitian yang meliputi: 1) Analisis pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 474/Pid.Sus/2018/PN.Bkn tentang tindak pidana perdagangan orang; 2) Analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 475/Pid.Sus/2018/PN.Bkn tentang tindak pidana perdagangan orang.

Bab kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

yang kuat dan kaya terhadap orang lemah dan miskin, pada masa itu banyak terjadi dan tidak dianggap sebagai pelanggaran. Selain penindasan dan penghinaan, masa jahiliyah juga populer dengan adanya perbudakan. Kebanyakan dari mereka adalah perempuan yang dapat diperlakukan sebagai barang yang dapat diperjualbelikan, dan dieksploitasi majikannya untuk meraih keuntungan.²¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perbudakan adalah manusia yang hidupnya dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan manusia lain dan tanpa mendapatkan gaji. Perbudakan lahir pada masa kekaisaran Romawi, Persia Babilonia, dan Yunani. Dalam al-Qur'an perbudakan ada sejak zaman nabi Musa as yang dilakukan oleh Raja Fir'aun. Pada masa pra Islam perbudakan dilakukan dengan sangat kejam, contohnya saja anggota kedokteran Persia melakukan percobaan penelitian dengan menggunakan tubuh para budak.²² Dalam catatan sejarah perbudakan muncul sekitar 10.000 tahun yang lalu di daerah Mesopotamia yaitu wilayah Sumeria, Babilonia, Asiria, Chaldea pada masa pengembangan pertanian. Budak tersebut berasal dari para penjahat, orang-orang yang tidak dapat membayar hutang maupun sekelompok orang yang kalah dalam peperangan. Hampir semua peradaban kuno mengenal perbudakan, yaitu Mesir Kuno, Tiongkok Kuno, India Kuno, Yunani Kuno, Kekaisaran Romawi,

²¹ Husein Muhammad, "Trafficking Dalam Perspektif Islam", <http://puanamalhayati.or.id/archives/325>, diakses pada 10 Desember 2018.

²² Abdul Hakim Wahid, "Perbudakan dalam Pandangan Islam", *Jurnal Pencrima Basiswa Dokter LPDP*, (November, 2011), 3.

memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”. Menurut definisi dari pasal 3 Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa, perdagangan orang berarti perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran dan memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.⁴⁶

Di Indonesia sendiri adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perdagangan orang, diantaranya Kitab Undang-Undang Huukum Pidana, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang

⁴⁶ Davit Setiawan, “Waspada Bahaya Perdagangan Orang (Trafficking) dan Penyelundupan Manusia (Smuggling)”, <http://www.kpai.go.id/artikel/waspada-bahaya-perdagangan-orang-trafficking-dan-penyelundupan-manusia-smuggling/>, diakses pada 15 Desember 2019, pukul 00.56.

berbelanja diwarung Sdr. Mak Uwo yang tidak jauh dari rumah saksi korban di Desa Muara Takus Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, melihat terdakwa I Ruslian Telaumbanua alias Mak Rina dan terdakwa II Martinus alias Tinus berboncengan dengan menggunakan sepeda motor ke arah rumah saksi korban dan sesampainya didepan rumah saksi korban terdakwa I dan terdakwa II melihat dan memanggil saksi korban. Setelah itu saksi korban pun pulang dan didalam rumah saksi korban melihat saksi Tanda Eli dan Sdr. Darman. Kemudian terdakwa I Ruslian Telaumbanua alias Mak Rina meminta izin kepada ayah kandung dari saksi korban untuk membantu memasak karena pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 anak dari Pak Pite akan mengadakan pesta. Mendengar hal tersebut saksi Tanda Eli selaku ayah kandung dari saksi korban tidak menyetujui, namun terdakwa I Ruslian Telaumbanua alias Mak Rina terus memaksa saksi Tanda Eli dan berjanji akan menjemput saksi Tanda Eli dan adik saksi korban pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 hingga akhirnya dengan berat hati saksi Tanda Eli mengizinkan terdakwa I Ruslian Telaumbanua alias Mak Rina membawa saksi korban, selanjutnya saksi korban pergi dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi terdakwa II Martinus alias Tinus sebagai pengemudi, saksi korban ditengah dan terdakwa I Ruslian Telaumbanua alias Mak Rina dibelakang.

Pada hari rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 06.00 WIB saksi mendengarkan pembicaraan terdakwa I Ruslian Telaumbanua alias Mak Rina dengan saksi Pak Oke lewat telepon. Saksi korban mendengarkan pembicaraan kalau nanti sore pukul 17.00 terdakwa I dan saksi Pak Oke melakukan pertemuan di rumah Sdr. Pak Suri, selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB saksi Pak Oke tiba di rumah Sdr. Pak Suri, namun pada saat saksi Pak Oke tiba saksi korban diajak pergi berbelanja di sebuah warung. Saksi korban tidak mengetahui jika dirinya telah dibeli oleh saksi Pak Oke dari terdakwa I Ruslian Telaumbanua alias Mak Rina. Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB saksi korban dibawa oleh saksi Mak Oke dan keluarganya pulang ke rumah Pak Oke di Kecamatan Kota Tengah Kabupaten Kampar, namun saksi Tanda Eli mencoba menahan agar saksi korban tidak dibawa tetapi tidak bisa karena ditahan oleh Sdr. Pak Pite dan Sdr. Pak Suri. Kemudian sekitar pukul 21.00 saksi korban tiba dirumah saksi Pak Oke dimana rumah tersebut sudah ramai orang, selanjutnya saksi Mak Oke meminta agar saksi korban membagikan daun sirih kepada semua orang yang ada didalam rumah Pak Oke dengan dilanjutkan makan bersama, lalu pukul 00.00 WIB saksi Mak Oke menyuruh saksi korban untuk tidur didalam kamar anak-anaknya.

Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 09.00 WIB saksi Pak Oke berkata kepada saksi korban bahwa Pak Oke telah membeli saksi korban dan juga di nikahkan dengan Pak

mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”. Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Ruslian Telaumbanua alias Mak Rina dan terdakwa II. Martinus alias Tinus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberi bayaran untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan kepada para terdakwa oleh karena itu dengan penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

membawa saksi Ria untuk membantu memasak karena ada pesta di rumah Pak Pite. Pada saat itu saksi tidak mengizinkan namun Mak Rina terus memaksa saksi dan berjanji akan menjemput dan adik saksi Ria pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018, dengan berat hati saksi mengizinkan saksi Ria ikut dengan para terdakwa, lalu Mak Rina meminta saksi untuk membawa banyak pakaian, namun saksi meminta saksi Ria hanya untuk membawa baju 2 (dua) pasang saja. Pada saat anak saksi dilarikan oleh Mak Rina saksi merasakan takut dan bingung karena saksi tidak berjumpa lagi dengan anak saksi dan saksi selalu berusaha mencari keberadaan anaknya namun Mak Rina dan yang lainnya mempermainkan saksi dan menyembunyikan Ria.

4. Saksi Haogem Bewe Lase alias Haogem

Saksi mengetahui bahwa Ria telah dilarikan oleh Mak Rina dan Martinus pada tanggal 03 April 2018 dari Roni Nduru yang menelpon saksi mengatakan bahwa keponakannya telah dilarikan oleh para terdakwa dan telah dijual kepada orang yang bernama Pak Oke di PT PSA lalu saksi mengatakan kepada Roni Nduru kalau sudah pasti bahwa benar kejadian tersebut, dan akan ke tempat tersebut untuk menjemput Sdri. Ria. Adik sepupu saksi dibawa oleh para terdakwa lebih kurang 1 (satu) bulan yaitu dari tanggal 04 Maret sampai dengan 05 April 2018. Saksi juga menemukan korban dirumah Sdr. Oke yang beralamat di PT FSA di Kabupaten Rohul. Selain melarikan korban para terdakwa juga menjual korban kepada Sdr. Oke yaitu dari

pengakuan Sdr. Oke sendiri mengatakan bahwa ia telah menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa Mak Rina, Sdr. Martinus, Sdr. Pite, dan Pak Suri. Para terdakwa juga tidak meminta izin kepada orang tua korban untuk menjual belikan korban.

D. Putusan Hakim

Setelah mendengar keterangan para saksi dan telah memeriksa semua alat bukti di persidangan, maka majelis hakim yang dipimpin oleh Cecep Mustafa, S.H., LLM sebagai hakim ketua, Meni Warlia, S.H.,M.H dan Ahmad Fadil, S.H sebagai hakim anggota dalam menangani perkara Nomor 475/Pid.Sus/2018/PN.Bkn ini memutus dengan:

1. Menyatakan terdakwa I. Ruslian Telaumbanua alias Mak Rina dan terdakwa II. Martinus alias Tinus tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberi bayaran untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dakwaan primair.
2. Menjatuhkan kepada para terdakwa oleh karena itu dengan penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan.

6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

E. Pertimbangan Hakim

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan melihat barang bukti yang telah dihadirkan didalam persidangan, majelis hakim memutuskan dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum yaitu dengan Pasal 2 Ayat 1 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi, “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Primair

Hakim memutus perkara Nomor: 475/Pid.Sus/2018/PN.BKN bahwa para terdakwa dijatuhkan pidana dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan. Dalam memutus perkara tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya surat dakwan penuntut umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh terdakwa Als Mak Rina dan Martinus Als Tinus sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan

4. Para terdakwa telah melakukan perdamaian dengan pihak korban;
5. Tindakan yang dilakukan oleh para terdakwa masih berlaku pada adat dan kebiasaan dilingkungan para terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menyatakan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan perdagangan orang dan dijatuhkan pidana dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan. Berdasarkan uraian diatas, penulis berpendapat bahwa pertimbangan hukum hakim yang mempertimbangkan unsur-unsur pada setiap pasalnya telah jelas dan terpenuhi. Tetapi jika melihat dari putusan hakim yang memutus perkara tersebut dengan para terdakwa dijatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), maka dalam hal ini tidak sesuai karena pidana penjaranya berada dibawah minimal Undang-undang Nomor 21 tahun 2007. Jika melihat pada pasal 2 ayat (1) maka hanya dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana di bawah minimum

3. Unsur moril (pelakunya mukallaf).

Dalam kajian ushul fiqh, pembahasan tentang mukallaf; seseorang yang dipandang cakap dihadapan hukum untuk menerima hak, dikenai kewajiban, dan melaksanakan tugasnya sebagai seorang muslim, dikaji dalam pembahasan *mahkum 'alaih* (subjek hukum).

Ulama *ushul fiqh* sepakat bahwa *mahkum 'alaih* (subjek hukum) adalah *mukallaf* yang diartikan sebagai orang yang dibebani hukum atau orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun dengan larang-Nya. Tindakan hukum yang dilakukan *mukallaf* akan dimintai pertanggungjawabannya baik di dunia maupun di akhirat. Berikut syarat *mahkum 'alaih*:

- a. Mengetahui dan memahami syari'at. Ia harus mampu memahami *nash-nash* hukum yang dibebankan al-Qur'an dan sunnah baik yang langsung maupun melalui perantara.
- b. Pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap syari'at sangat terkait dengan kesempurnaan akal seorang muslim tersebut.
- c. Kelayakan seorang muslim dalam menerima pembebanan hukum syara'. Layak secara adalah sifat yang menunjukkan seseorang itu telah sempurna jasmani dan akalnya, sehingga seluruh tindakannya

- Mulyadi, Lilik. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*. Bandung: CV Mandar Maju 2007.
- Nuraeny, Henny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Depok: Rajawali Pers, 2016.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 475/Pid.Sus/2018/PN.Bkn.
- Ramli, Samsul dan Fahrurrazi. *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*. Jakarta: Visimedia Pustaka, 2014.
- Safrizal. *Hukuman Tindak Pidana Human Trafficking*. Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: UI-Press, 1983.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- Tamwif, Irfan. *Metedologi Penelitian*. Sidoarjo: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Tsalisah, Tim. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Bogor: Pt Kharisma Ilmu, 2008.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinargrafika, 2005.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.